

## **RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA**

**Nomor 80/PUU-XVIII/2020**

**“Ijin Usaha Pertambangan Dilaksanakan Berdasarkan Perizinan Dari Pemerintah Pusat; dan Konstitusionalitas Kata “*Dijamin*” dalam Jaminan Perpanjangan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) setelah Memenuhi Persyaratan Tertentu”**

### **I. PEMOHON**

1. Benidiktus Papa (selanjutnya disebut sebagai Pemohon I);
2. Karlianus Poasa, SH. (selanjutnya disebut sebagai Pemohon II);
3. Felix Martuah Purba, SH. (selanjutnya disebut sebagai Pemohon III);
4. Oktavianus Alfianus Aha, ST. (selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV);
5. Alboin Cristoveri Samosir, SH. (selanjutnya disebut sebagai Pemohon V);
6. Servarius Sarti Jemorang, S.Pd (selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI);  
(selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon).

### **II. OBJEK PERMOHONAN**

Pengujian materiil Pasal 35 ayat (1), Pasal 169A ayat (1) huruf a dan Pasal 169A ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 3/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

### **III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”*

2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*
4. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan, secara hierarkhis, kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa oleh karena objek pengujian ini adalah Pasal 35 ayat (1), Pasal 169A ayat (1) huruf (a), Pasal 169A ayat (1) huruf (b) UU 3/2020 adanya kata “dijamin” mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara, maka Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

#### **IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)**

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:  
*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara*

*kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.”;*

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 dimana kemudian putusan-putusan tersebut ditegaskan dalam putusan-putusan berikutnya, parameter kerugian konstitusional telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun parameter tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
  - b. *hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
  - c. *kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
  - d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
  - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.;*
3. Bahwa Pemohon I hingga Pemohon VI adalah perorangan warga negara Indonesia yang secara konstitusional dijamin haknya untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
4. Bahwa para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas berlakunya pasal *a quo* sebagaimana hak konstitusional tersebut dijamin oleh UUD 1945 terutama terhadap Pasal 18 ayat (2), Pasal 18A ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;
5. Bahwa ketentuan UU 3/2020 khususnya Pasal 35 ayat (1), Pasal 169A ayat (1) huruf a dan Pasal 169A ayat (1) huruf b merupakan aturan inkonstitusional yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2), Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dimana dengan berlakunya ketentuan pasal akan menghilangkan kesempatan para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia untuk mengelola dan

memanfaatkan kekayaan sumber daya alam bagi kesejahteraan warga negara;

6. Bahwa proses pengambilan keputusan dalam pengurusan dan pengelolaan sumber daya mineral logam dan batubara tidak memenuhi asas instrumental yang meliputi asas efisiensi (*doelmatigheid*) dan asas efektivitas (*doeltreffendheid*), bersifat sentralistik atau tidak terdesentralisasi, serta menyebabkan birokrasi semakin panjang dan berbelit-belit, sehingga mengakibatkan inefisiensi di bidang pembiayaan investasi (*high cost investment*) yang dialami oleh pemerintah daerah maupun sektor swasta (investor dari dalam negeri dan luar negeri);
7. Bahwa para Pemohon mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) berdasarkan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 bahwa "*Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah*".

## **V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945**

### **A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN**

- **UU 3/2020:**

1. **Pasal 35 ayat (1):**

*"Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat."*

2. **Pasal 169A ayat (1) huruf a:**

*"KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan:*

- a. *kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun*

*sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.”*

**3. Pasal 169A ayat (1) huruf b:**

*“KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan:*

*b. kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara”*

**B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**1. Pasal 18 ayat (2):**

*“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”*

**2. Pasal 18A ayat (1):**

*“Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.”*

**3. Pasal 33 ayat (3):**

*“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”*

**VI. ALASAN PERMOHONAN**

1. Bahwa, norma hukum Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020 menetapkan usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perijinan berusaha dari pemerintah pusat. Norma hukum kewenangan pemerintah *a quo* telah mereduksi asas otonomi bagi pemerintahan kabupaten/kota dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945;

2. Bahwa norma pasal-pasal *a quo* yang memberikan kewenangan pemerintah pusat untuk menetapkan usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perijinan berusaha dari pemerintah pusat di wilayah pemerintah kabupaten/kota adalah bertentangan dengan semangat dan isi Penjelasan Umum Undang-Undang *a quo* yang bertujuan untuk meniadakan materi muatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang bersifat sentralistik, yang mana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara seharusnya berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi;
3. Bahwa Undang-Undang *a quo* tidak memenuhi kriteria *carry over* sesuai Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan (UU 15/2019). Dalam pasal 71A dikatakan, "*Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan.*" Maka, berdasarkan pasal tersebut Rancangan Undang-Undang (RUU) ini tidak dapat di *carry over* ke DPR periode berikutnya karena belum menyelesaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), RUU ini merupakan program legislasi DPR periode sebelumnya;
4. Bahwa selain tidak memenuhi kriteria *carry over*, RUU ini juga tidak memenuhi asas keterbukaan, yaitu harus senantiasa melibatkan partisipasi publik. Apalagi RUU tersebut berhubungan erat dengan hajat hidup orang banyak maka perlu banyak melakukan kajian publik dengan melibatkan *stakeholder* terkait dan juga Pemerintah Daerah. Dalam pembahasannya pun sama sekali tidak ada audiensi dengan masyarakat, pakar hukum,

perguruan tinggi, dan elemen lainnya, bahkan beberapa kelompok masyarakat dan perguruan tinggi yang mengajukan permohonan audiensi diabaikan. Selain itu terdapat kesulitan menemukan naskah akademik dalam RUU ini, padahal naskah akademik adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap RUU, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selain tereduksinya hak menguasai negara, Undang-Undang ini juga bertentangan dengan spirit otonomi daerah. Dihapusnya Pasal 37 pada Undang-Undang Minerba yang lama (UU 4/2009), diperjelas di Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020), Hal tersebut bertentangan dengan amanat Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang justru akan melahirkan pemerintahan yang sentralistik yang rawan menyelewengkan kekuasaannya (*abuse of power*). Dugaan ini diperkuat dihapusnya Pasal 165 UU 4/2009;
6. Bahwa tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa;
7. Bahwa pendekatan sentralistik yang dipakai sering kali dilandaskan pada argumentasi seolah-olah itu merupakan konsekuensi sistem negara kesatuan. Padahal, argumen ini tidak memiliki landasan yang kuat, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikonsepsikan UUD 1945 sangat menghargai hak-hak otonom dan bahkan hak-hak daerah yang bersifat istimewa. Di samping itu, secara teoritik dengan kebhinekaan masyarakat, keanekaragaman kondisi geografis, dan kesenjangan tingkat kesejahteraan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, mestinya menyulitkan kita untuk menerapkan pendekatan yang seragam dalam proses pembangunan daerah;
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka pengaturan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020 yang pada intinya mengatur tentang kewenangan perizinan berusaha dari pemerintah pusat merupakan aturan yang

inkonstitusional sebab bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 18A (1) UUD 1945;

9. Bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan pasal 169A ayat (1) huruf a dan Pasal 169A ayat (1) huruf b, UU *a quo* bertentangan dengan khususnya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;
10. Bahwa para Pemohon melakukan pengujian Pasal 169A ayat (1) huruf a adanya kata “*dijamin*” mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. Pasal 169A ayat (1) huruf b adanya kata “*dijamin*” untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK dengan kelanjutan operasi kontrak/perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai lanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara UU 3/2020 bertentangan dengan UUD 1945 merupakan rumusan pasal dengan muatan norma yang kabur (*vage normen*) atau sekurang-kurangnya tidak jelas;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan alinea keempat Pembukaan UUD 1945 jelas menyebutkan tujuan dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan seterusnya. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut selanjutnya menjadi dasar dari perumusan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang memberikan mandat kepada negara agar pemanfaatan bumi (tanah), air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebesar-besarnya digunakan untuk menciptakan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tanah, air dan semua sumber daya alam di Indonesia seharusnya merujuk tujuan yang hendak dicapai negara melalui Pasal 33 UUD 1945;



12. Bahwa, dalam hal pemanfaatan sumber daya mineral, turunan Pasal 33 UUD 1945 adalah Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan ditegaskan bahwa semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia, dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
13. Bahwa dalam makna penguasaan negara; Makna Pertama: dikuasai oleh negara bila negara melakukan kekuasaan mengatur (*regelendaad*), mengurus (*besturadaad*), mengelola (*beheersdaad*), dan mengawasi (*toezichthoedensdaad*). Hal ini termaktub dalam Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003. Makna Kedua: unsur terpenting dari penguasaan negara adalah “*untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat*” dengan empat tolak ukur yaitu: (i) kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, (ii) tingkat pemerataan sumber daya alam bagi rakyat, (iii) tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, serta (iv) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam, hal ini sesuai Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010, halaman 161;
14. Bahwa dalam Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 dalam poin 3.12 mengatakan, “*bentuk penguasaan negara peringkat pertama dari yang paling penting adalah negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam, dalam hal ini migas, sehingga negara mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pengelolaan sumber daya alam. Penguasaan negara pada tingkat kedua adalah negara membuat kebijakan dan pengurusan, dan fungsi negara pada peringkat ketiga adalah fungsi pengaturan dan pengawasan. Sepanjang negara memiliki modal, teknologi, dan manajemen dalam mengelola sumber daya alam maka negara harus memilih untuk melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam. Dengan pengelolaan secara langsung, dipastikan seluruh hasil dan keuntungan yang diperoleh akan masuk menjadi keuntungan negara yang secara tidak*

*langsung membawa manfaat yang besar bagi rakyat. Pengelolaan secara langsung yang dimaksud disini, baik dalam bentuk pengelolaan secara langsung oleh negara (organ negara) melalui Badan Usaha Milik Negara.”;*

15. Bahwa Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pada poin 3.22 *“Menimbang, bahwa pembatasan keempat adalah bahwa sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara (vide Pasal 33 ayat (2) UUD 1945) dan air yang menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat maka, pengawasan dan pengendalian negara sifatnya mutlak; (3.23) Menimbang, bahwa pembatasan kelima adalah sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan penguasaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);*
16. Bahwa perpanjangan KK atau PKP2B dalam Pasal 169A ayat (1) huruf a dan Pasal 169A ayat (1) huruf b dengan adanya kata, *“dijamin”* dianggap meniadakan peran BUMN dan BUMD atas IUPK hasil perpanjangan KK/PKP2B. Dimana dalam mengajukan IUP harus melalui mekanisme lelang sebagaimana diatur dalam UU 4/2009;
17. Bahwa kata *“dijamin”* dalam pasal *a quo* telah menghilangkan makna pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, karena telah menghilangkan hak para Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum;
18. Bahwa kata *“dijamin”* dalam pasal *a quo* adalah sesuatu yang mustahil serta tidak logis karena bisa dipastikan perpanjangan ijin berimbang terhadap ketersediaan lahan dimana lahan pertambangan tersebut tidak lagi memiliki

kandungan sumber daya alam, sebab telah habis dieksploitasi oleh penambang-penambang sebelumnya. Sehingga apabila dikerjakan akan menjadi sebuah pekerjaan yang sia-sia belaka;

19. Bahwa kata “*dijamin*” dalam pasal *a quo* jelas telah memberikan keistimewaan dan kesempatan oleh negara terhadap perusahaan pertambangan yang selama ini telah mengeksploitasi sumber daya alam, sehingga dapat dibuktikan telah terjadi perlakuan diskriminatif terhadap para Pemohon yang mempunyai kepentingan dan kesempatan yang sama dalam memanfaatkan sumber daya alam demi kepentingan kesejahteraan;
20. Bahwa kata “*dijamin*” dalam pasal *a quo* mencerminkan perbedaan kedudukan dan perlakuan (*unequal treatment*), ketidakadilan (*injustice*), ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), dan bersifat diskriminatif terhadap para Pemohon.

## VII. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, “*Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perijinan berusaha dari Pemerintah Pusat*”, bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2): “*Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*”, dan bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) UUD 1945: “*Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah*”;
3. Menyatakan bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara inkonstitusional sepanjang tidak dibaca: Pasal 37 UU Nomor 4 Tahun 2009;

IUP diberikan oleh:

- a. Bupati/Walikota apabila WIUP (Wilayah Ijin Usaha Pertambangan) berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
  - b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari [sic!]
  - c. Gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menyatakan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat dan segala akibat hukumnya;
  5. Menyatakan ketentuan Pasal 169A ayat (1) huruf a adanya kata “*dijamin*” mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. Pasal 169A ayat (1) huruf b adanya kata “*dijamin*” untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK dengan kelanjutan operasi kontrak/perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai lanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan Negara bertentangan dengan prinsip-prinsip hak menguasai negara yang termaktub di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945;
  6. Menyatakan Pasal 169A ayat (1) huruf a dan Pasal 169A ayat (1) huruf b bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sepanjang tidak mengembalikan proses perijinan KK atau PKP2B ke Undang-Undang Mineral dan Batubara yang lama (Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) dan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

7. Menyatakan Pasal 169A ayat (1) huruf a dan Pasal 169A ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat dan segala akibat hukumnya;
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai putusan lain, mohon diputus seadil-adilnya *ex aequo et bono*.